



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 74/Pid.B/2019/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-------------------------|-----|--|
| 1. Nama Lengkap | : | I KOMANG SUARDIKA; |
| 2. Tempat Lahir | : | Negara; |
| 3. Umur / Tanggal Lahir | : | 48 tahun / 30 November 1970; |
| 4. Jenis Kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | / : | Indonesia; |
| Kewarganegaraan | | |
| 6. Tempat Tinggal | : | Jl. P. Sumatra II Keladian, Rt/RW 000/000,
Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana,
Kabupaten Jembrana; |
| 7. Agama | : | Hindu; |
| 8. Pekerjaan | : | Karyawan Swasta; |

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Juli 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan, sejak tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 74/Pid.B/2019/PN.Amp tanggal 11 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor : 74/Pid.B/2019/PN.Amp tanggal 11 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor : 75/Pid.B/2019/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I KOMANG SUARDIKA** telah bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I KOMANG SUARDIKA** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dipotong masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Uang tunai Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah);

Dikembalikan kepada saksi korban I KADEK ARTANADI.

- 2 (dua) lembar bukti tanda setor pinjaman BRI (Bank Rakyat Indonesia) unit Gelgel semarapura, Kab. Klungkung;

- Satu lembar bukti angsuran atas nama I KOMANG GEDE SENTANA dengan No. Rek Pinjaman: 4746-01-007081-1-0;

- Satu unit sepeda motor merk Yamaha Yupiter warna Hitam, DK 2730 ZB atas nama I NYOMAN DANA dengan alamat Dsn. TNH KH, Ds. Melaya, Kab. Jembrana beserta STNK dan kunci kontaknya

Dikembalikan kepada Terdakwa I KOMANG GEDE SENTANA Als KOMING.

- Satu buah Handphone Merk EVER COSS warna Silver;

- Satu buah Handphone merek VIVO warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I KOMANG SUARDIKA bersama dengan I KOMANG GEDE SENTANA Als. KOMING (diajukan dalam berkas terpisah) sekira pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 sekira pukul 03.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada bulan Juni Tahun 2019, bertempat di rumah saksi korban gudang/garase milik I MADE SUMERTANA Als. PAK KUMIS yang terletak di Banjar Dinas Badeg Kelodan, Desa Sebudi, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor : 75/Pid.B/2019/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan mahkamah agung online
seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dalam hal ini adalah milik saksi korban I KADEK ARTANADI, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, perbuatan mana dilakukan dengan cara berikut:

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 sekira pukul 02.00 Wita terdakwa I KOMANG SUARDIKA bersama-sama dengan terdakwa I KOMANG GEDE SENTANA Als. KOMING (diajukan dalam berkas terpisah) berangkat dari kost terdakwa I KOMANG GEDE SENTANA Als. KOMING (diajukan dalam berkas terpisah) di Kabupaten Klungkung menuju ke tempat kejadian pencurian tersebut dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan nomor polisi DK 2730 ZB milik terdakwa I KOMANG GEDE SENTANA Als. KOMING (diajukan dalam berkas terpisah), dan saat itu yang menyetir adalah terdakwa I KOMANG GEDE SENTANA Als. KOMING (diajukan dalam berkas terpisah), setelah tiba di tempat kejadian sekira pukul 03.00 Wita, terdakwa I KOMANG GEDE SENTANA Als. KOMING (diajukan dalam berkas terpisah) turun dari sepeda motornya dan langsung menuju garase/gudang tempat menyimpan dump truck tersebut, dan posisi terdakwa I KOMANG SUARDIKA saat itu juga berada di dalam garase/gudang tersebut, setelah itu terdakwa I KOMANG GEDE SENTANA Als. KOMING (diajukan dalam berkas terpisah) menstarter dump truck tersebut yang memang dari awal kunci kontaknya tercantol, kemudian terdakwa I KOMANG GEDE SENTANA Als. KOMING (diajukan dalam berkas terpisah) mengeluarkan dump truck tersebut dari garase/gudang dan terdakwa I KOMANG SUARDIKA mengikuti dari belakang mengendarai sepeda motor milik terdakwa I KOMANG GEDE SENTANA Als. KOMING (diajukan dalam berkas terpisah), setelah di jalan raya terdakwa I KOMANG SUARDIKA mendahului terdakwa I KOMANG GEDE SENTANA Als. KOMING (diajukan dalam berkas terpisah), dan kemudian setelah berjalan sekitar kurang lebih 7 (tujuh) kilometer terdakwa I KOMANG GEDE SENTANA Als. KOMING (diajukan dalam berkas terpisah) berhenti, dan terdakwa I KOMANG SUARDIKA juga berhenti dengan maksud untuk berganti kendaraan atau sopir, yang mana terdakwa I KOMANG SUARDIKA mengendarai dump truck sedangkan terdakwa I KOMANG GEDE SENTANA Als. KOMING (diajukan dalam berkas terpisah) mengendarai sepeda motornya sendiri dan langsung pulang ke Klungkung, sedangkan itu terdakwa I KOMANG SUARDIKA langsung mengendarai kendaraan dump truck hasil pencurian tersebut menuju ke Jawa untuk menemui LUTFI (DPO) dan untuk menggadaikan dump truck tersebut kepada LUTFI (DPO) dengan hasil sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian disepakati pembagiannya oleh terdakwa I KOMANG SUARDIKA dan terdakwa I KOMANG GEDE SENTANA Als. KOMING (diajukan dalam berkas terpisah) yaitu untuk LUTFI (DPO) sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan untuk LEO (DPO) sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan untuk terdakwa I KOMANG SUARDIKA dan terdakwa I KOMANG GEDE SENTANA Als. KOMING (diajukan dalam berkas terpisah)

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor : 75/Pid.B/2019/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sama-sama mendapatkan bagian sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dengan adanya kejadian tersebut korban I KADEK ARTANADI mengalami kerugian sejumlah Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami serta tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I KADEK ARTANADI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di kepolisian dan membenarkan keterangan yang telah diberikan adalah benar sehubungan dengan peristiwa pencurian di gudang milik ayah saksi;
- Bahwa pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira Pukul 07.00 WITA bertempat di Gudang milik ayahnya yang bernama I MADE SUMERTANA Als. PAK KUMIS, yang terletak di Br. Dinas Badeg Kelodan, Ds. Sebudi, Kec. Selat, Kab. Karangasem;
- Bahwa barang yang diambil berupa Satu unit kendaraan dump truck warna merah dengan Nomor Polisi DK 8369 SA, tahun pembuatan 2013, Nomor Rangka: MHFC1JU43D5071521, Nomor mesin: W04DT-RJ72198, BPKB dengan STNK atas nama I KADEK ARTANADI;
- Bahwa pemilik dari kendaraan Dump Truck yang dicuri tersebut adalah milik saksi sendiri, sepengetahuan saksi cara dari pelaku mencuri kendaraan dump truck tersebut yaitu dengan menghidupkan truck tersebut seperti cara biasa karena kunci dari truck terpasang di truck selanjutnya pelaku langsung membawa pergi truck tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui jika kendaraan Dump Truck milik nya hilang tersebut pada tanggal 18 Juni 2019 sekira Pukul 07.00 WITA, sopir yang biasanya memakai dump truck tersebut yang bernama DANI atau yang mengawaki Dump Truck tersebut menanyakan kendaraan Dump Truck karena akan dipakai untuk membawa material Koral, selanjutnya saksi bersama-sama dengan DANI mengecek keberadaan Dump Truck tersebut ke Gudang setelah sampai di Gudang ternyata memang benar Dump Truck tersebut sudah tidak ada di tempatnya mengetahui hal tersebut saksi melakukan pencarian di seputaran gudang tetapi tidak diketemukan;
- Bahwa mobil Dum Truck pada tanggal 8 Juni 2019 sekira Pukul 16.00 WITA di taruh digudang oleh KADEK PUJA;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor : 75/Pid.B/2019/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa kesenahannya kunci Dump truck tersebut memang ditaruh dalam keadaan kunci terpasang dan saksi mencurigai seseorang atas nama KOMANG Als. KOMING yang merupakan mantan sopir saksi yang berhenti sekira 3 (tiga) bulan yang lalu karena pekerjaannya tidak bagus;

- Bahwa saksi mencurigai KOMANG Als. KOMING karena menurut keterangan dari DANI pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2019, KOMANG Als. KOMING sempat mencari DANI ke Kosnya dan menanyakan orderan dan menanyakan keberadaan Dump truck, kemudian sekira pada tanggal 18 Juni 2019, KOMANG Als. KOMING juga sempat menghubungi DANI mengenai keberadaannya;
- Bahwa sebelumnya sudah kenal dengan I KOMANG GEDE SENTANA Als. KOMING karena dulu merupakan sopir saksi, namun tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan I KOMANG SUARDIKA tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat Dump Truck yang dicuri yaitu sekira sebesar Rp. 170.000.000.-(seratus tujuh puluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. SAKSI I MADE SUMERTANA Als PAK KUMIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya telah memberikan keterangan dikepolisian dan membenarkan keterangan yang telah diberikan adalah benar sehubungan dengan peristiwa pencurian di rumah saksi;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 pukul 16.00 Wita, namun menurut pemberitahuan anak saya yang bernama I KADEK ARTANADI bahwa diketahui ada pencurian pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 pukul 07.00 Wita, namun sekarang ini saya baru tahu bahwa kejadian pencurian tersebut sebenarnya terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 sekira pukul 03.00 Wita bertempat di gudang/garase milik saya sendiri (I MADE SUMERTANA Als. PAK KUMIS) yang terletak di Banjar Dinas Badeg Kelodan, Desa Sebudi, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem;
- Bahwa barang yang dicuri oleh I KOMANG GEDE SENTANA Als. KOMING dan bersama temannya yang mengaku bernama I KOMANG SUARDIKA saat itu adalah satu unit kendaraan dump truck warna merah, nomor polisi DK 8369 SA;
- Bahwa saksi sudah mengenal I KOMANG GEDE SENTANA Als. KOMING sebelumnya karena merupakan mantan sopir anak saksi, sedangkan dengan I KOMANG SUARDIKA tidak kenal sebelumnya dan baru tahu setelah dipertemukan di kantor polisi, dan dengan keduanya tidak ada hubungan keluarga.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Saksi I KOMANG GEDE SENTANA Als. KOMING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi telah melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 sekira pukul 03.00 Wita tepatnya di gudang/garase tempat menyimpan kendaraan truck yang beralamat di Banjar Dinas Badeg Kelodan, Desa Sebudi, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem bersama dengan terdakwa;
 - Bahwa pada saat itu melakukan pencurian barang berupa satu unit kendaraan dump truck warna merah, nomor polisi DK 8369 SA;
 - Bahwa saksi kenal dengan I KOMANG GEDE SENTANA Als. KOMING sekira bulan Juni tahun 2019 atau sekitar 10 (sepuluh) hari sebelum kejadian tersebut, dan perkenalan saya tersebut awalnya melalui telpon yang dikenalkan oleh LUTFI yang berasal dari ASEM BAGUS Jawa Timur;
 - Bahwa pemilik berupa satu unit kendaraan dump truck warna merah, nomor polisi DK 8369 SA tersebut menurut I KOMANG GEDE SENTANA Als. KOMING adalah bos tempat terdakwa bekerja dan pada saat mengambil mobil tersebut tidak pernah meminta ijin lebih dulu untuk mengambil barang tersebut kepada pemiliknya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik satu unit kendaraan dump truck warna merah, nomor polisi DK 8369 SA tersebut, namun menurut I KOMANG GEDE SENTANA Als. KOMING sudah tahu siapa pemiliknya, karena I KOMANG GEDE SENTANA Als. KOMING pernah bekerja di tempat tersebut sebagai sopir juga, dan terdakwa dengan I KOMANG GEDE SENTANA Als. KOMING tidak pernah meminta ijin lebih dulu untuk mengambil barang tersebut kepada pemiliknya;
 - Bahwa niat untuk melakukan pencurian tersebut awalnya sekitar 10 (sepuluh) hari sebelum kejadian terdakwa menelpon LUTFI, dalam pembicaraan ditelpon tersebut pada intinya meminta kerja, kemudian dikenalkan oleh I KOMANG GEDE SENTANA Als. KOMING, setelah perkenalan tersebut sering melakukan pembicaraan dalam telpon namun tidak pernah ketemu, dalam pembicaraan ditelpon I KOMANG GEDE SENTANA Als. KOMING sempat mengatakan apabila ada pekerjaan akan dijemput di Negara, kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekira pukul 08.00 Wita I KOMANG GEDE SENTANA Als. KOMING menelpon dengan mengatakan akan menjemput terdakwa di Negara karena ada pekerjaan, lalu sekitar pukul 12.00 Wita I KOMANG GEDE SENTANA Als. KOMING sampai di rumah terdakwa dan pertemuan tersebut yang pertama kali terdakwa dengan I KOMANG GEDE SENTANA Als. KOMING, setelah itu terdakwa dan I KOMANG GEDE SENTANA Als. KOMING berangkat menuju ke Kabupaten Klungkung, dalam perjalanan tersebut I KOMANG GEDE SENTANA Als. KOMING mengatakan akan mengajak melakukan pencurian

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor : 75/Pid.B/2019/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan pada suatu saat terdakwa timbul untuk melakukan pencurian bersama I KOMANG GEDE SENTANA Als. KOMING dan kemudian digadaikan, dan juga LUTFI pernah menyuruh terdakwa untuk mencari mobil mobil kecil atau mobil pribadi yang bisa dibawa keluar Bali untuk digadaikan, namun itu sudah lama sekali dan tidak pernah terdakwa lakukan;

- Bahwa tiba di Kabupaten Klungkung sekitar pukul 23.00 Wita, kemudian tidur di tempat bengkel mobil, namun sebelumnya diajak lebih dulu mensurvei lokasi dan keadaan tempat menyimpan dump truck tersebut di Desa Sebudi, Kec. Selat, Kab. Karangasem, kemudian keesokan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 terdakwa hanya bermain main di wilayah Klungkung saja, dan setelah dini hari pada hari Jumat 14 Juni 2019 sekira pukul 02.00 Wita terdakwa bersama dengan I KOMANG GEDE SENTANA Als. KOMING berangkat dari Kost I KOMANG GEDE SENTANA Als. KOMING di Klungkung menuju ke tempat kejadian pencurian tersebut dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam milik I KOMANG GEDE SENTANA Als. KOMING, saat itu yang menyetir adalah I KOMANG GEDE SENTANA Als. KOMING, setelah tiba di tempat kejadian sekira pukul 03.00 Wita, I KOMANG GEDE SENTANA Als. KOMING turun dari sepeda motornya dan langsung menuju garase/gudang tempat menyimpan dump truck tersebut, dan posisi terdakwa saat itu juga berada di dalam garase/gudang tersebut, setelah itu I KOMANG GEDE SENTANA Als. KOMING menstarter truck tersebut yang memang dari awal kunci kontaknya tercantol, kemudian I KOMANG GEDE SENTANA Als. KOMING mengeluarkan dump truck tersebut dari garase/gudang dan terdakwa mengikuti dari belakang mengendarai sepeda motor milik I KOMANG GEDE SENTANA Als. KOMING, setelah di jalan raya terdakwa mendahului I KOMANG GEDE SENTANA Als. KOMING, dan sekitar berjalan kurang lebih 7 (tujuh) kilometer I KOMANG GEDE SENTANA Als. KOMING berhenti dan terdakwa juga berhenti untuk ganti kendaraan/sopir, terdakwa mengendarai dump truck sedangkan I KOMANG GEDE SENTANA Als. KOMING mengendarai sepeda motornya sendiri, setelah itu terdakwa langsung menuju ke Jawa untuk menemui LUTFI, setelah bertemu LUTFI saat itu juga datanglah keponakannya LUTFI yang bernama LEO, disitu LEO mengatakan yang pada intinya mempunyai kenalan atau orang yang mau menerima gadai dump truck tersebut namun dijanjikan besok harinya, kemudian terdakwa menginap di rumah LUTFI, besoknya pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 08.00 Wita terdakwa dan LUTFI mengendarai dump truck tersebut menuju ke daerah Kabupaten Besuki, saat itu yang menyopir adalah LUTFI, sedangkan keponakannya yang bernama LEO mengendarai mobil pribadi, setelah tiba di daerah Kabupaten Besuki sekitar pukul 14.00 Wita LUTFI dan LEO bertemu

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor : 75/Pid.B/2019/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 3 (tiga) orang terdakwa yang tidak terdakwa kenal untuk melakukan transaksi penggadaian kendaraan dump truck tersebut, sedangkan posisi terdakwa saat itu menunggu dengan jarak kurang lebih 20 (duapuluh) meter, setelah LUTFI mendapatkan uang dari salah satu orang tersebut kemudian dump truck dikendarai oleh satu orang sedangkan yang 2 (dua) orang mengendarai kendaraan pribadi, lalu LUTFI dan LEO menemui terdakwa dengan mengatakan pada intinya bahwa dump truck tersebut laku digadai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan setelah mendapatkan uang tersebut terdakwa menelpon I KOMANG GEDE SENTANA Als. KOMING untuk kesepakatan pemberian uang kepada LUTFI dan LEO, setelah disepakati pemberian untuk LUTFI sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan LEO sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan saat itu langsung terdakwa berikan kepada masing-masing orangnya, dan sisanya sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) terdakwa yang membawa, setelah pembagian uang tersebut terdakwa dan LUTFI menumpang bus umum jurusan Ketapang, sedangkan LEO pergi kemana tidak tahu, namun saat itu LUTFI turun di Asem Bagus sedangkan terdakwa masih lanjut lagi sampai ke Ketapang, setelah sampai di Ketapang terdakwa nyebrang kapal laut, setelah nyebrang naik bus menuju ke Negara, setelah tiba di rumah Negara pukul 20.00 Wita langsung istirahat;

- Bahwa tempat atau posisi barang yang diambil tersebut di sebuah gudang/garase, yang mana ada penerangan lampu namun tidak terlalu terang, dan gudang/garase tersebut tidak ada pintunya namun dikelilingi pembatas tembok;
- Bahwa LUTFI sudah mengetahui kendaraan berupa satu unit kendaraan dump truck warna merah, nomor polisi DK 8369 SA tersebut dari hasil kejahatan pencurian;
- Bahwa kesepakatan antara terdakwa dengan I KOMANG SENTANA Als. KOMING sudah setuju untuk pemberian LUTFI dan LEO, sedangkan sisanya Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) di bagi 2 (dua) dengan I KOMANG SENTANA Als. KOMING sama-sama Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa tidak ada niat terdakwa untuk menebus kembali dump truck tersebut dan saat itu tidak ada tanda tangan surat;
- Bahwa uang hasil penggadaian dump truck tersebut masih ada sisanya yaitu sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya sudah habis dipakai memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor : 75/Pid.B/2019/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah dihukum atau terlibat tindak pidana;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit mobil Dump Truk warna merah dengan No Pol: DK 8369 SA pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019, sekira Pukul 03.00 WITA bertempat di sebuah Gudang milik I MADE SUMERTANA Als. PAK KUMIS tepatnya di Br. Dinas Badeg Kelodan, Ds. Sebudi, Kec. Selat, Kab. Karangasem;
 - bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 terdakwa I KOMANG SUARDIKA mendapat telp dari saksi I Komang Gede Sentana dengan maksud agar mencarikan dirinya pekerjaan, dan dijelaskan jika tidak ada kerjaan dan terdakwa bilang nanti bicarakan dirumah saja, lalu pada tanggal 11 Juni 2019 saksi I Komang Gede Sentana bertemu dengan terdakwa di rumahnya di Jembrana dan membicarakan masalah pekerjaan;
 - bahwa pada tanggal 12 Juni 2019 terdakwa berangkat bersama dengan saksi I Komang Gede Sentana menuju ke Daerah Klungkung dan dalam perjalanan menuju ke Klungkung dan berniat mengambil dump truck di tempat I MADE SUMERTANA Als. PAK KUMIS, dan menuju ke gudang dump truck dengan maksud mengecek situasi, namun waktu tidak jadi mengambil mobil truck tersebut;
 - bahwa pada tanggal 13 Juni 2019 terdakwa keliling-keling mencari pekerjaan bersama saksi I Komang Gede Sentana dengan mengendari sepeda motor dan namun saat itu tidak mendapat pekerjaan dan kembali ke Kost, dalam perjalanan ke kost saksi bertemu dengan teman di Cafe Tuak, selanjutnya pada Pukul 18.00 WITA saksi I Komang Gede Sentana kembali ke Kost bersama dengan I KOMANG SUARDIKA untuk istirahat dan sekira Pukul 03.00 WITA, terdakwa membangunkan saksi dan mengajak ke Gudang milik I MADE SUMERTANA Als. PAK KUMIS tepatnya di Br. Dinas Badeg Kelodan, Ds. Sebudi, Kec. Selat, Kab. Karangasem dengan tujuan untuk melakukan pencurian satu unit kendaraan dump truck, setiba di depan Gudang saksi turun sedangkan terdakwa masih berada di seped motor, selanjutnya saksi mengecek 3 (tiga) mobil dump truck namun yang kuncinya nyantol atau terpasang hanya mobil dump truck warna merah dengan No Pol: DK 8369 SA yang ada kuncinya, selanjutnya saksi menghidupkan mobil dump truck tersebut dan membawa mobil dump truck sampai di jembatan kembar Gesing yang berjarak dari Gudang kurang lebih 7 (tujuh) kilometer, selanjutnya mobil dump truck tersebut dibawa oleh I KOMANG SUARDIKA menuju ke wilayah Jawa sedangkan saksi tidak ikut ke Jawa, selanjutnya saksi mengendarai sepeda motor yamaha jupiter z tersebut menuju ke Kost di Ds. Kamasan Kab. Klungkung;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor : 75/Pid.B/2019/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa sudah ada mendapatkan ijin dari I MADE SUMERTANA Als.

PAK KUMIS untuk mengambil mobil Dump Truk warna merah dengan No Pol: DK 8369 SA tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan saksi menyerahkan mobil dump truck tersebut ke I KOMANG SUARDIKA karena sebelum mengambil mobil dump truck tersebut, antara saksi dengan I KOMANG SUARDIKA sudah ada kesepakatan untuk menyerahkan mobil dump truck tersebut ke seseorang atas nama LUTFI yang berada di Asam Bagus wilayah Jawa Timur untuk digadaikan;
- Bahwa I KOMANG SUARDIKA meminta kepada LUTFI untuk harga gadai mobil truck tersebut seharga Rp.30.000.000.(tiga puluh juta rupiah), namun menurut keterangan I KOMANG SUARDIKA jika LUTFI hanya mendapatkan uang gadai sebesar Rp. 20.000.000.-(dua puluh juta rupiah);
- Bahwa mendapatkan uang hasil gadai dump truck dari I KOMANG SUARDIKA sebesar Rp. 7.000.000.-(tujuh juta rupiah) dan I KOMANG SUARDIKA juga mendapatkan bagian sebesar Rp. 7.000.000.-(tujuh juta rupiah), sedangkan menurut pengakuan dari I KOMANG SUARDIKA sisa uang sebesar Rp. 6.000.000.-(enam juta rupiah) tersebut yang menggunakan adalah LUTFI;
- Bahwa uang hasil gadai tersebut dipergunakan untuk membayar hutang sebesar Rp. 2.700.000.-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 4.300.000.-(empat juta tiga ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk keperluan sehari-hari dan masih tersisa sejumlah Rp. 1.000.000.-(satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa kenal dengan LUTFI semenjak 6 (enam) tahun lalu diperkenalkan oleh boss saksi yang bernama AJI KREDIT (Almarhum), dan pernah bertemu dengan LUTFI hanya sekali di Ds. Kali Akah, Kec. Negara, Kab. Jemberana.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Uang tunai Rp. 1.000.000.-(satu juta rupiah);
- 2 (dua) lembar bukti tanda setor pinjaman BRI (Bank Rakyat Indonesia) unit Gelgel semarapura, Kab. Klungkung;
- Satu lembar bukti angsuran atas nama I KOMANG GEDE SENTANA dengan No. Rek Pinjaman: 4746-01-007081-1-0;
- Satu unit sepeda motor merk Yamaha Yupiter warna Hitam, DK 2730 ZB atas nama I NYOMAN DANA dengan alamat Dsn. TNH KH, Ds. Melaya, Kab. Jemberana beserta STNK dan kunci kontaknya
- Satu buah Handphone Merk EVER COSS warna Silver;
- Satu buah Handphone merek VIVO warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor : 75/Pid.B/2019/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 sekira pukul 03.00 Wita di daerah Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, tepatnya di gudang/garase tempat menyimpan kendaraan truck yang beralamat di Banjar Dinas Badeg Kelodan, Desa Sebudi, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem;

- Bahwa setelah mobil dibawa keluar oleh saksi I Komang Gede Sentana dan sekitar berjalan kurang lebih 7 (tujuh) kilometer berhenti untuk menyerahkan mobil kepada terdakwa yang kemudian kendaraan dibawa menuju ke Jawa untuk menemui LUTFI untuk digadaikan;
- Bahwa kendaraan digadaikan dengan seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 tentang "pencurian dalam keadaan memberatkan", yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Unsur Barang siapa;
- 2) Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 3) Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hukum pidana ialah siapa saja, semua orang atau manusia sebagai subyek hukum yang karena perbuatannya dapat dipertanggung-jawabkan sebagai pelaku atas perbuatan yang dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, keterangan para saksi yang dibacakan dipersidangan dan fakta hukum/petunjuk yang terungkap dipersidangan, maka yang dimaksud dengan unsur ini, khususnya subyek hukum yang harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya adalah I KOMANG SUARDIKA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Kamus Hukum karangan Drs. Marwan SH & Jimmy P. pengertian mengambil adalah setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ketempat lain dengan sentuhan tangan, termasuk juga perbuatan – perbuatan untuk mengalihkan atau memindahkan suatu barang dengan berbagai cara tanpa persetujuan atau ijin pemilik barang dan berniat memiliki barang tersebut tanpa hak. Sedangkan pengertian mengambil menurut Prof. Simmon dalam bukunya “Leerboek van nederlandse straffrecht II menyatakan mengambil adalah apabila suatu benda menjadi berada dalam penguasaanya yang nyata. Sedangkan pengertian barang disini adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan.

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan diatas berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang yang merupakan milik saksi I Kadek Artanadi tanpa meminta atau izin terlebih dahulu ,dengan demikian maka *Unsur telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak* telah terpenuhi

Ad. 3. Yang Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, dari fakta persidangan diatas berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa telah mengambil barang milik I Kadek Artanadi pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2019 sekira pukul 03.00 wita bertempat di Gudang/Garase milik saksi I Made Sumertana Als Pak Kumis yang beralamat di Banjar Dinas Badeg Kelodan, Desa Sebudi, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem bersama-sama dengan I Komang Gede Sentana yang sebelumnya telah direncanakan untuk digadaikan ke Jawa dan uangnya untuk membayar hutang dan keperluan sehari-hari terdakwa;

maka unsur *yang dilakukan doleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal 363 ayat (2) KUHP dakwaan Tunggal Penuntut Umum

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur-unsur yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal yaitu melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terbukti terpenuhi sebagaimana diuraikan diatas, maka terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor : 75/Pid.B/2019/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP tentang perbuatan pencurian dalam keadaan memberatkan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah), 2 (dua) lembar bukti tanda setor pinjaman BRI (Bank Rakyat Indonesia) unit Gelgel semarapura, Kab. Klungkung, Satu lembar bukti angsuran atas nama I KOMANG GEDE SENTANA dengan No. Rek Pinjaman: 4746-01-007081-1-0, Satu unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna Hitam, DK 2730 ZB atas nama I NYOMAN DANA dengan alamat Dsn. TNH KH, Ds. Melaya, Kab. Jembrana beserta STNK dan kunci kontaknya, Satu buah Handphone Merk EVER COSS warna Silver, Satu buah Handphone merk VIVO warna hitam akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I KOMANG SUARDIKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I KOMANG SUARDIKA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah);

Halaman 13 dari 12 halaman Putusan Nomor : 75/Pid.B/2019/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dikembalikan kepada saksi I Kadek Artanadi

- 2 (dua) lembar bukti tanda setor pinjaman BRI (Bank Rakyat Indonesia) unit Gelgel semarapura, Kab. Klungkung;
 - 1 (satu) lembar bukti angsuran atas nama I KOMANG GEDE SENTANA dengan No. Rek Pinjaman: 4746-01-007081-1-0;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna Hitam, DK 2730 ZB atas nama I NYOMAN DANA dengan alamat Dsn. TNH KH, Ds. Melaya, Kab. Jembrana beserta STNK dan kunci kontaknya
Dikembalikan kepada terdakwa I Komang Gede Sentana Als Koming
 - 1 (satu) buah Handphone Merk EVER COSS warna Silver;
 - 1 (satu) buah Handphone merek VIVO warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan

2. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Senin, tanggal 18 November 2019, oleh **NOVI WIJAYANTI, S.H.M.H**, sebagai Hakim Ketua, **I.G.P YASTRIANI, S.H.**, dan **LIA PUJI ASTUTI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 19 November 2019**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **I WAYAN PANDE IWAN INDRAWAN,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh **I PUTU BAYU PINARTA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karangasem dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I.G.P YASTRIANI, S.H.,

NOVI WIJAYANTI, S.H.M.H,

LIA PUJI ASTUTI, S.H.,

Panitera Pengganti,

I WAYAN PANDE IWAN INDRAWAN,SH.

Halaman 14 dari 12 halaman Putusan Nomor : 75/Pid.B/2019/PN.Amp